



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir (umur) Tanasumpu, 04 April 1994 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxx, NIK 7206041107810001, Tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 11 Juli 1981 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanasumpu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanakuraya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun Lagi sejak bulan September 2009 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat Dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang dan sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh Biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Bungku Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Persidangan diawali dengan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan penjelasan tentang Mediasi dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Setelah menunjuk **Fauzi Prihastama, S.Sy** sebagai Mediator, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dan oleh Hakim Mediator **Fauzi Prihastama, S.Sy** telah disampaikan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain upaya damai melalui mediasi, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar;
2. Tidak benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanasumpu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanakuraya yang benar; adalah setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanasumpu selama 5 hari kemudian Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanakuraya selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama 3 tahun 9 bulan,;
3. Bahwa benar;
4. Tidak benar bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat yang benar adalah anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
5. 5.1 Tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun Lagi sejak bulan September 2009 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kurang lebih 1 tahun karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



- 5.2.1 Tidak benar bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat yang benar adalah Tergugat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena semua penghasilan Tergugat yang kelola Penggugat;
- 5.2.2 Tidak benar bahwa Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang benar adalah orang tua Tergugat tidak ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.3 Tidak benar bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang benar puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Maret 2020;
- 5.4 Tidak benar bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang yang benar adalah sejak tanggal 24 Maret 2020 kurang lebih sudah 6-7 bulan dan tidak benar sejak saat itu pula Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat yang benar Tergugat masih ada komunikasi dengan Penggugat lewat Hp melalui SMS;
6. Tidak benar bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali yang benar adalah selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada mediasi yang dinasihati hanya Penggugat;
7. Benar bahwa Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat namun pada; dasarnya Tergugat masih ingin rukun untuk memperbaiki rumah tangga tapi jika Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya, Tergugat akan mengikuti kemauan Penggugat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** secara lisan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 036/KD-05/TS/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanasumpu, Kecamatan Mamonsalato, Kabupaten Morowali Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxx tanggal xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap semua bukti surat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Baturube;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menghina Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sering di hina sama orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Baturube;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menghina Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sering di hina sama orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Saksi

Saksi 1, **xxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Baturube;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu saksi pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan yang saksi ketahui laki laki tersebut adalah pacarnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sering di hina sama orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 26 Juni 2009 di Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan Terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Baturube;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu saksi pernah melihat Penggugat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya makan di rumah makan di Desa Pandauke dan terlihat sangat mesra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau Penggugat sering di hina sama orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami merupakan *Asas Personalitas Keislaman*, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Usaha mana sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan pada persidangan lanjutan atau sidang pembacaan putusan dijatuhkan Tergugat tidak hadir lagi meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi di persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis juga memberikan kesempatan melalui mediasi di pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator (**Fauzi Prihastama, S.Sy.**) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akibatnya pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugat Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak membenarkan memiliki sifat cemburu berlebihan;

Menimbang bahwa, terhadap *Jawaban* Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan *Replik* secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 yaitu Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa, terhadap *Replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Duplik* secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat telah memberikan *Replik* secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat telah memberikan *Replik* secara lisan tertanggal 19 Oktober 2020 yaitu Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, karena itu kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut yaitu Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerduta maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil gugatannya dan dalil bantahannya;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan terhadap bukti tersebut Tergugat pun membenarkan serta tidak menyatakan keberatannya, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bungku oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal xxxxxx tercatat di KUA Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering menghina Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 saksi pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan yang saksi ketahui laki laki tersebut adalah pacarnya Penggugat yang akibatnya pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; keterangan saksi kedua Tergugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2009 saksi pernah melihat Penggugat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya makan di rumah makan di Desa Pandauke dan terlihat sangat mesra yang akibatnya pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2009, tercatat di KUA Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa sejak bulan awal nikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak lagi menjalani komunikasi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasi sebagai "telah pecah" (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2009 karena Tergugat sering meminum

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sejak bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Māday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalāq Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : "Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabaq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما ، يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "*Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudharatan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri,*

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suaminya

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإتفاق منه

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “*bahwa bilamana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang*

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali dengan tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada nafkah yang dikirimkan lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo* gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxxx**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Derry Briantono, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, serta **Aris Saifudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Aris Saifudin, S.Sy.,

Panitera,

Slamet Widodo, S.H.,

Perincian Biaya:

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	65.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
7. J u m l a h.....	Rp.	1.331.000,-

(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No 293/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)